



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pagar Alam, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2000 di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/05/XI/2000 tertanggal 01 Nopember 2000;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Pagar Alam selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir mengontrak rumah di Beringin Jaya Pagar Alamat Utara selama lebih kurang 15 tahun sampai berpisah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan disebabkan karena selama berumah tangga belum mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat baik ke Doktermaupun ke orang pintar namun tidak berhasil dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar semakin sulit untuk rukun;
4. Bahwa, pada tanggal 9 April 2016 Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan sehelai surat yang menyatakan Termohon telah pergi merantau dengan tujuan mencari uang akan tetapi setelah Pemohon tunggu - tunggu sampai sekarang Termohon tidak pulang lagi dan tidak ada kabar berita;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas hingga sekarang berlangsung 2 tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi;
6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, mencari tahu keberadaan Termohon dengan harapan suatu saat Termohon akan berubah dan pulang kerumah kediaman bersama, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



7. Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi bersuamikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Palam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adi Inya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 303/05/XI/2000 Tanggal 01 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P";

II. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi dan mengenal Termohon yang bernama **Emiani Santi** sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2000 di di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Pagar Alam selama beberapa bulan dan terakhir mengontrak rumah di Beringin Jaya Pagar Alamat Utara selama lebih kurang 15 tahun sampai berpisah;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar sjak awal tahun 2016 disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat baik ke Dokter;
 - Bahwa Saksi melihat Termohon tidak pernah ada lagi terlihat di rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2016, dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa Termohon telah pergi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



meninggalkan Termohon sejak bulan April 2016 tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan April 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi dan masing-masing pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri yang telah berlangsung selama \pm 2 (tujuh) tahun 10 bulan;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu saksi dan mengenal Termohon yang bernama **Emiani Santi** sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2000 di di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Pagar Alam selama beberapa bulan dan terakhir mengontrak rumah di Beringin Jaya Pagar Alamat Utara selama lebih kurang 15 tahun sampai berpisah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar sjak awal tahun 2016 disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat baik ke Dokter;
- Bahwa Saksi melihat Termohon tidak pernah ada lagi terlihat di rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2016, dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2016 tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan April 2016, Pemohon

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi dan masing-masing pihak tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai isteri yang telah berlangsung selama \pm 2 (tujuh) tahun 10 bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan/tertulis, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2016, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat ke Dokter namun tidak berhasil, dan puncaknya terjadi pada tanggal bulan April 2016, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan surat yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



menyatakan Termohon telah pergi merantau dengan tujuan mencari uang, akan tetapi setelah Pemohon tunggu - tunggu sampai sekarang Termohon tidak pulang lagi dan tidak ada kabar berita, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 2 tahun 10 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



perceraian Pemohon yaitu angka 3 sampai dengan angka 6, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon yaitu angka 3 sampai dengan angka 6, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 disebabkan Pemohon dengan Termohon belum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



- mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat ke Dokter namun tidak berhasil;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan April 2016, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan surat yang menyatakan Termohon telah pergi merantau dengan tujuan mencari uang akan tetapi setelah Pemohon tunggu - tunggu sampai sekarang Termohon tidak pulang lagi dan tidak ada kabar berita, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 2 tahun 10 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
 4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 disebabkan Pemohon dengan Termohon belum mempunyai keturunan padahal Pemohon dengan Termohon sudah berusaha berobat ke Dokter namun tidak berhasil;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan April 2016, Termohon pergi tanpa seizin Pemohon dan meninggalkan surat yang menyatakan Termohon telah pergi merantau dengan tujuan mencari uang akan tetapi setelah Pemohon tunggu - tunggu sampai sekarang Termohon tidak pulang lagi dan tidak ada kabar berita, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah selama \pm 2 tahun 10 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, SH.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)